



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGEMIS YANG
TERDAMPAK EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI KOTA MALANG)**

SKRIPSI



Oleh : ★★★★★★

UNISMA

Virgina Wulan Fausia

21801021062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGEMIS YANG
TERDAMPAK EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(STUDI DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Virgina Wulan Fausia

21801021062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

RINGKASAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGEMIS YANG
TERDAMPAK EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI KOTA MALANG)

Virgina Wulan Fausia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Virginafausia10@gmail.com

Pada skripsi ini, penulis membahas perlindungan hukum bagi anak yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya sebagai pengemis. pilihan pembahasan ini di latarbelakangi oleh masih maraknya anak korban eksploitasi sebagai pengemis oleh orang tuanya sendiri dan belum diberlakukannya peraturan daerah bagi masyarakat untuk diberikan sanksi bagi masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis, dan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab atas hak-hak anak mereka serta kehidupan mereka. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena di dalam dirinya melekat martabat dan harkat yang harus dijunjung tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimana perlindungan hukum anak pengemis yang dijadikan orang tuanya sebagai pengemis di Kota Malang ? 2) Bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang menjadikan anaknya sebagai seorang penmgemis di Kota Malang ? Penelitian ini merupakan penelitian Yuidis Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau meneliti secara langsung kepada subjek hukum normative yang ada di lapangan. Selanjutnya bahan hukum diolah dengan alasisi deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan eksploitasi anak masih banyak terjadi disebabkan karena masih banyak adanya faktor tertentu, bentuk perbuatan eskploitasi, serta dampak eksploitasi dan dinas sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Malang telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat miskin terutama para pengemis. Pemerintah Kota Malang dengan Dinas Sosial juga telah mengeluarkan berbagai program untuk membantu para pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Di dalam penampungan Dinas Sosial telah memberikan berbagai fasilitas dan diberikan pembinaan dan pelatihan kerjab dan keterampilan agar dapat merubah pola pikir dan hidup mereka menjadi lebih baik.

Faktor penghambat yang di alami oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengemis berupa jaminan sosial, dan pada saat pembinaan untuk mengubah mindset para pengemis agar tidak turun ke jalan kembali, dan pada saat dilakukannya razia atau pentertiban masih banyak pengemis yang kabur dan memberontak.

SUMMARY**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AFFECTED BY EXPLOITATION
BASED ON LAW NUMBER 17 YEAR 2016 SECOND AMENDMENT TO
LAW NUMBER 35 YEAR 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION
(LESSON IN MALANG)****Virginia Wulan Fausia****Faculty of Law, Islamic University of Malang****Jl. Major General Haryono Number 193, Malang City****Email : Virginafausia10@gmail.com**

In this thesis, the author discusses legal protection for children who are affected by exploitation by their parents as beggars. The choice of this discussion is motivated by the prevalence of child victims of exploitation as beggars by their own parents and the absence of local regulations for the community to be given sanctions for people who give money to beggars, and there are still many parents who are not responsible for the rights of their children. and their lives. Children are a mandate and gift from God Almighty that must be guarded and protected because they have inherent dignity and worth that must be upheld.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem 1) How is the legal protection for beggar children whose parents become beggars in Malang City? 2) What is the responsibility of parents who make their children a beggar in Malang City? This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach or research directly on normative legal subjects in the field. Furthermore, the legal material is processed with descriptive reasons.

The results of this study indicate that the exploitation of children is still common due to the presence of certain factors, forms of exploitation, and the impact of exploitation and social services for women's empowerment, child protection, population control, and family planning. efforts to prosper the poor, especially the beggars. The Malang City Government with the Social Service has also issued various programs to assist beggars in providing social security. In the shelter the Social Service has provided various facilities and given coaching and job training and skills so that they can change their mindset and life for the better.

The inhibiting factor experienced by the Social Service in carrying out legal protection for beggars in the form of social security, and at the time of coaching to change the mindset of the beggars so as not to go back to the road, and during raids or policing there were still many beggars who ran away and rebelled.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak pengemis merupakan seorang yang mempunyai pendapatan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati serta rasa belas kasihan dari masyarakat yang mereka temui. Ada juga pengertian dari pengemis terminologi sosial merupakan seorang yang mendapatkan pendapatan dengan cara apapun di tempat umum agar bisa mengelabui targetnya.¹ Hak anak buat memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan kepada keluarga untuk pertumbuhannya serta kesejahteraan dalam masyarakat lingkungannya kelak nanti. Pemberian bantuan ataupun perlindungan untuk anak sangat dibutuhkan sehingga dapat mengemban tanggung jawab pada masyarakat nanti.

Dalam memperlakukan anak harus menggunakan tindakan yang positif dan baik seperti dilihat dari pergaulan lingkungannya yaitu keluarga yang positif serta bahagia penuh dengan rasa kasih sayang dan saling memahami satu sama lain. Dibesarkan dalam suasana damai tanpa pikiran atau tekanan perlu harus diperhatikan agar kelak nanti tumbuh kembang anak di masyarakat bisa menyesuaikan.

Pengertian mengenai perlindungan anak menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :² “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

¹ Tangdilintin, Paulus, 2000, *Pendekatan Analisis Sosiologi Isu Sosial*, Jakarta, Universitas Terbuka, hl. 5.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

melindungi hak-hak nya agar tetap hidup, hidup berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak juga berhak atas pengasuhan serta dorongan spesial untuk keluarganya. Selaku inti dari sosial dan juga natural guna berkembang serta kesejahteraan. Anak tentu memerlukan proteksi dorongan yang mereka butuhkan guna penuh tanggung jawab sosial mereka, Anak juga wajib siap mengalami kehidupan mandiri di dalam warga, serta dibesarkan dengan atmosfer damai, serta toleransi.³

Masalah perlindungan hukum dan hak anak issue merupakan salah satu aspek pendekatan indonesia terhadap perlindungan anak agar perlindungan hak anak terselenggara dengan tertib dan bertanggung jawab maka norma hukum yang selaras dengan perkembangan indonesia. Sebaliknya konsepsi perlindungan anak itu meliputi ruang lingkup yang luas, dalam makna jika proteksi anak tidak hanya mencangkup tentang perlindungan batin serta jiwa, namun mencangkup seluruh proteksi anak secara rohani, jasmani, ataupun sosial sehingga anak indonesia bisa dapat berkarya buat menggapai serta memelihara tujuan serta pembangunan nasional.⁴

Pembinaan generasi muda ini mencangkup berbagai faktor, ada 4 faktor dalam hal lingkup pembinaan generasi muda :⁵

1. Keluarga.

Keluarga ialah inti utama seseorang anak dalam asuhannya. Pembinaan generasi muda diawali dengan membina karakter anak. Tanggung jawab serta

³ Pangeran Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hl. 104.

⁴ Dr. Wagiaty sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, hl. 62.

⁵ Ibid hl. 63.

uraian orang tua hendak jiwa anak merupakan aspek sangat terutama di dalam area keluarga.

2. Sekolah.

Sekolah ialah lembaga pembelajaran resmi, yang secara tertib serta terencana melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda. Tugas sekolah tidak saja membagikan pengajaran serta pembelajaran secara resmi, hendak namun sekolah dengan seluruh peraturan serta perangkatnya menggambarkan faktor pembina untuk generasi muda.

3. Masyarakat.

Pada usia anak serta remaja, dampak lingkungan rakyat terkadang lebih berpengaruh besar daripada dampak famili, sebab ketika pada masa pengembangan kepribadiannya, memerlukan pengakuan lingkungan teman dan sahabat serta masyarakat pada umunya, sebab di usia beranjak dewasa anak sudah mempunyai sifat idealisme yang sangat tinggi (cenderung mengharapkan kesempurnaan).

4. Agama.

Agama juga memberikan pengalaman tertentu untuk anak-anak dan remaja. Ketaatan beribadah sangat memberikan rasa tenang serta bahagia sebab perasaan dekat dengan tuhan, sehingga agama akan membentuk sikap pribadi yang positif untuk generasi muda, terutama untuk menghadapi masa (puber/adolesens). Disamping itu jika remaja mengalami rasa khawatir atau tidak nyaman pada rumah atau famili, pengaruh agama sangatlah penting untuk penguat serta untuk mengendalikan diri yang amat baik bagi perilaku serta tindakan bagi generasi muda.⁶

⁶ Ibid hl. 65.

Definisi eksploitasi dalam pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pidana perdagangan orang yang menjelaskan bahwa :⁷

“Eksploitasi tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas Pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum. Memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Bentuk lain dari eksploitasi yang disebutkan dalam penjelasan di atas UU tersebut ialah praktik perbudakan yang dimana dalam perbudakan ini ialah keadaan dimana dalam hal ini seorang menjadi kepunyaan (dimiliki) orang lain. Sedangkan praktek menyerupai perbudakan ialah perbuatan yang memposisikan seorang di dalam penguasaan orang lain sebagai akibatnya orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk berkata tidak/menolak suatu pekerjaan yang secara melawan aturan/hukum atas perintah orang lain meskipun orang tersebut tidak berkehendak atas perbuatan perbudakan serupa.

Menurut pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak merupakan subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk. menjamin perundang-undangan seperti undang-undang yang pro hak anak atau produk

⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Presindo, hl. 201.

yuridis yang mengayomi dan menjembatani kebutuhan perkembangan fisik dan Psikologis anak.⁸

Banyak anak yang mengalami eksploitasi oleh orangtua Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya anak yang sudah dalam jenjang pendidikan (remaja), tetapi juga anak-anak yang dalam usia balita sudah disuruh untuk melakukan kegiatan mengemis, dalam masalah tersebut tindakan itu bisa kita jumpai di pertokoan, traffic light, kampus, dan tempat rekreasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun akan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebab orangtua menjadikan anak sebagai pengemis dan juga perlindungan hukum terhadap anak pengemis dan pencegahan perbudakan di bawah umur. Dan agar penyusun dapat memperoleh skripsi lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGEMIS YANG TERDAMPAK EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOTA MALANG).”**

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, ditemukannya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum anak pengemis yang dijadikan orang tuanya sebagai pengemis di Kota Malang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua yang menjadikan anaknya sebagai seorang penmgemis di Kota Malang ?

⁸ Qurrotul Munawwarah, 2010, *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang, hl. 3.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi orang tua yang menjadikan anaknya sebagai seorang pengemis di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban orang tua yang menjadikan anaknya sebagai seorang pengemis di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penyusun dan juga pembaca. Ada beberapa manfaat yang menjadi harapan dari penyusun dalam sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti, dapat mengetahui dan memahami serta menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari dan diperoleh pada semasa masa kuliah serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya.
- b. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi bahan kajian tambahan dan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum orang tua yang menjadikan anaknya seorang pengemis. Serta pertanggungjawaban orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai seorang pengemis.
- c. Bagi Universitas Islam Malang, dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu tentang perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharpkan dapat memberikan wawasan mengenai perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan hukum untuk memperkaya bahan kajian dan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya.
- d. Hasil penelitian ini bisa bernilai guna sebagai pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penyusun telah menemukan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya. Atas penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan juga perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian ini, yaitu :

Tesis yang *pertama*, berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK UNTUK AKTIVITAS MENGEMIS DITJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kota Makassar), ditulis oleh Wisnu Agung Pancoro, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2018, persamaan dalam penelitian ini menganalisis tentang eksploitasi anak menjadi seorang pengemis, sedangkan perbedaannya skripsi ini mengkaji mengenai eksploitasi anak menjadi seorang

pengemis dengan pendekatan prespektif hukum islam, kontribusi yang diberikan ialah berguna sebagai refrensi mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis dengan pendekatan prespektif hukum pidana islam.

Tesis yang *kedua*, berjudul “EKSPLOITASI HAK ANAK OLEH ORANGTUA SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (telaah dengan pendekatan hukum islam), ditulis oleh Aminudin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar.

Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang eksploitasi hak anak pengemis, sedangkan perbedaannya mengkaji mengenai eksploitasi hak anak pengemis dengan prespektif hukum nasional dengan menelaah pendekatan hukum islam, kontribusi berguna sebagai refrensi mengenai eksploitasi oleh orang tua sebagai pengemis dengan pendekatan hukum nasional.

Tesis *Ketiga*, berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat), ditulis oleh Hanna Ufila, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, persamaan dalam penelitian ini perlindungan hukum anak korban eksploitasi, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang eksploitasi ekonomi anak disertai kekerasan, kontribusi berguna sebagai refrensi mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian di atas, berikut adalah perbandingan tiap penelitian ini yakni :

Tabel 1
perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

NO	PROFIL	JUDUL
1.	<p style="text-align: center;">WISNU AGUNG PANCORO SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2018</p>	<p style="text-align: center;">ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK UNTUK AKTIVITAS MENGEMIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kota Makassar)</p>
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis ?</p> <p>2. Bagaimana prespektif hukum pidana islam terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis ?</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Diantara beberapa lokasi observasi dari peneliti, kecamatan Rappocini adalah wilayah yang terpadat oleh aktivitas eksploitasi anak secara ekonomi (tepatnya ada 17 anak yang mengemis di kawasan Mall Panakkukang, dan 24 anak di persimpangan jl. Pengayoman dengan jl. Adiyaksa “depan toko Harapan Baru Pengayoman”). Dengan latar belakang keluarga tidak mampu hingga menggunakan anak-anak mereka sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya dengan menyuruh sang anak untuk bekerja/ mengemis sampai 10 jam perharinya melakukan tindakan</p>	

	<p>mengemis. Sedangkan yang orang tua lakukan adalah mengawasi anak-anaknya dengan motif bekerja sebagai tukang Bentor dan tukang Parkir.</p> <p>2. Secara terminologis, anak adalah sebutan bagi orang masih kecil, termasuk yang masih dalam buaian sang ibu. Anak adalah generasi penerus yang dilahirkan dari hasil kasih sayang seorang suami dan isterinya, yang dapat melestarikan pahala bagi ibu bapaknya apabila kelak telah wafat. Anak adalah karunia Allah SWT dan anugrah terindah bagi orang tuanya yang harus disyukuri dan dijaga. Di samping itu anak juga merupakan amanat Allah SWT yang harus mendapat perlakuan dan pengurusan dengan baik dan benar. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai hamba Allah SWT yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Sementara dari aspek kebangsaan dan kenegaraan anak adalah tunas dan generasi penerus negara dan bangsa, yang memiliki fungsi strategis dalam kerangka yang akan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa dan negara dimasa yang akan datang nanti.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Menganalisis tentang eksploitasi anak menjadi seorang pengemis.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Dalam skripsi ini mengkaji mengenai eksploitasi anak menjadi seorang pengemis dengan pendekatan perspektif hukum pidana islam.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Berguna sebagai refrensi mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis dengan pendekatan prespektif hukum pidana islam di penelitian selanjutnya.</p>

Tabel 2

NO	PROFIL	JUDUL
1.	<p>AMINUDIN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>EKSPLOITASI HAK ANAK OLEH ORANG TUA SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (telaah dengan pendekatan hukum islam)</p>
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana latar belakang eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di Kota Makassar ?</p> <p>2. Bagaimana latar belakang eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di Kota Makassar ?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Berdasarkan fakta, masih banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mewujudkan usaha tersebut, diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas, terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.</p> <p>2. KONSIDERAN Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan</p>		

	<p>hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.</p>	
	PERSAMAAN	Membahas tentang eksploitasi hak anak pengemis.
	PERBEDAAN	Dalam skripsi ini mengkaji mengenai eksploitasi hak anak pengemis dengan pendekatan hukum islam dan prespektif hukum nasional.
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai refrensi mengenai hak anak oleh orang tua sebagai pengemis dengan pendekatan hukum islam.

Tabel 3

NO	PROFIL	JUDUL
1.	<p>HANA UFILA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA 2019</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan ?</p> <p>2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi ?</p> <p>3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak ?</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual terhadap</p>	

anak, sesuai dengan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin sangatlah banyak penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan

	seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.	
	PERSAMAAN	Membahas tentang eksploitasi anak.
	PERBEDAAN	Dalam skripsi ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai refrensi mengenai eksploitasi anak secara ekonomi disertai kekerasan di penelitian selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis deskriptif. Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum mengenai ketentuan hukum normatif secara in action yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang nyata.⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya secara langsung atau nyata di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang akan dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalahnya sampai pada penyelesaian masalah.¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penleitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hl. 134.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Prakter*, Sinar Grafika, Jakarta, hl. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Berhubung penyusun mengambil jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, skunder, tersier. Pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural. Karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer, skunder dan tersier yang diperoleh langsung dilokasi penelitian/wawancara dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum untuk menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian ini seperti perundang-undangan. Dan penelitian ini dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang penyusun teliti.

3. Lokasi Penelitian

- a. Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.5 Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139.
- b. Di sepanjang jalan lampu merah di daerah Kota Malang.

4. Jenis Sumber Data

Penelitian empiris ini memakai dua macam data, yaitu data primer dan data skunder. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan secara nyata. Data lapangan itu sendiri berasal dari para responden. Responden itu sendiri merupakan orang yang akan memberikan jawaban kepada pertanyaan yang akan peneliti ajukan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

a) Data Primer

Dalam data penelitian empiris ini adalah data primer dan skunder. Data primer pada penelitian empiris antara lain pengetahuan, pemahaman, perilaku, serta tindakan, presepsi, pengalaman, serta sebagainya yang diperoleh secara langsung dari sbyek penelitian.¹¹

b) Data Skunder

Data dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang diteliti. Sumber data ini meliputi buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan arsip.

c) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
- e. Peraturan Derah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹¹ Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Nomor: 564/B4/U.02/D/L.16/IX/2019, *Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, hl. 16.

d) Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti beberapa pendapat para ahli.

e) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang suatu kalimat atau istilah-istilah asing atau tertentu, seperti : kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Pada penelitian ini penyusun menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

a) Teknik Wawancara

Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk memperoleh data atau jawaban yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah dirancang dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan sistem semi-terstruktur dengan sistematis.

b) Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data melalui pemotretan keadaan yang nyata, dan juga mencatat data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini.

c) Observasi

Pengamatan langsung kegiatan dengan memperhatikan dan mengamati kegiatan tersebut dicatatkan dalam laporan atau dapat disebut sebagai teks hasil observasi.

6. Populasi, Sample, dan Teknik Analisis Data

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakter karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang memiliki kesamaan.

2. Sample

Sample adalah bagian populasi yang dipergunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian yang akan di ambil sebagian untuk diteliti.

3. Teknik Sample

Teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sample. Alasan menggunakan sample ini adalah karena keterbatasan waktu tenaga, juga biaya lebih cepat juga lebih mudah memberi informasi yang lebih dan dalam dan lebih teliti dalam penanganannya. Pengambilan sample ini menggunakan metode sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sample dipilih secara khusus berdasarkan tujuan si penulis, yaitu peneliti yang akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi oleh orang tuanya, dan pencegahan agar tidak akan terjadi tindakan eksploitasi terhadap anak.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini setelah data terkumpul akan di tarik kesimpulan dan reformulasi dan menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis datanya menggunakan deskriptif

kualitatif, yang artinya peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sudah tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang telah berkembang.

7. Populasi, Sample, dan Teknik Analisis Data

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima tahapan yang penyusun sebut dengan bab. Masing-masing bab tersebut menjelaskan permasalahannya secara tersendiri dan terperinci yang masih berhubungan satu dengan yang lain, berikut sebagai penjelasannya :

BAB I

PENDAHULUAN

Adalah bab yang menguraikan tentang judul penelitian, lalu segala sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan perumusan masalah yang terdiri dari perlindungan hukum bagi anak pengemis yang tereksploitasi oleh orangtuanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Adalah bab yang menguraikan tentang teori dan konsep yang mendasari objek penelitian. tinjauan pustaka berisi pengertian dari anak pengemis, pengertian perlindungan anak, pengertian eksploitasi anak, faktor-faktor, dsb.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adalah bab yang menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian tentang latar belakang eksploitasi hak anak pengemis, fenomena yang

terjadi saat anak tereksplorasi oleh orang tuanya, dan upaya penanganan untuk anak yang terdampak eksploitasi oleh orang tua.

BAB IV

PENUTUP

KESEIMPULAN DAN SARAN

Adalah bab yang paling terakhir yang memiliki dua sub bab yakni kesimpulan dan saran mengenai perlindungan hukum anak yang terdampak eksploitasi sebagai pengemis oleh orang tuanya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kedua rumusan masalah di awal adalah Kantor DSP3AP2KB Kota Malang sudah mengimplementasikan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum, ini dibuktikan dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Dra. Penny Indriani, bahwa penanganan anak pengemis, jalanan, dan gelandangan berjalan dengan baik, mudah, dan cepat dan juga informasinya jelas mulai dari awal pengarah awal di Kantor DSP3AP2KB Kota Malang, info program dari DSP3AP2KB, hingga berjalannya proses semuanya terbuka dengan jelas.


Untuk kendala dalam mengimplementasikan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum pasti ada apalagi anak pengemis dan jalanan jumlahnya tidak sedikit hampir ribuan sehingga untuk memberikan sosialisasi, bimbingan, dan pendidikan kepada mereka kurang efektif, dan belum terlaksananya penambahan poin pemberian sanksi kepada pemberi uang untuk anak pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di dalam perundang-undangan Nomor 9 Tahun 2013 belum terlaksanakan tahun ini, sehingga masyarakat juga belum mendapatkan pemahaman dari peraturan Pemerintah Kota Malang.

Untuk upaya penanganan kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proses program untuk meminimalisir banyaknya anak jalanan, anak pengemis dan gelandangan mereka memiliki cara untuk merazia dan

memberikan penyuluhan dan pembinaan agar mereka tidak tereksplorasi menjadi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas bahwa mungkin seharusnya masyarakat ikut serta untuk menjadi bagian dalam penanganan agar tidak semakin marak anak pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Malang. Sehingga kasus eksploitasi anak menjadi pengemis, gelandangan, dan anak jalanan bisa terorganisir dan anak mempunyai hak untuk hidup mereka dan Kota Malang agar bisa menjadi kota yang terbebas dari kumpulan anak pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Dan memberikan lapangan pekerjaan untuk orang tua mereka agar tidak turun ke jalanan dan menyuruh anak mereka mengemis.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Anak Pengemis

Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Buku

Bintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksabang Grafika.

Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Wagiati sutedjo, (2008), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyadi SH., M.H, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju.

Tangdilintin, Paulus, (2000), *Pendekatan Analisis Sosiologi Isu Sosial*, Jakarta, Universitas Terbuka.

Qurrotul Munawwarah, (2010), *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang

Miftachul Huda, (2009), *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.

Abintaro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksabang Persindo.

Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ali Marpuji, (1990), *Gelandangan di Kertasuara*, Surakarta, Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.

Dimas Dwi Irawan, (2013), *Pengemis Undercover Rahasa Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta, Titik Media Publisher.

Bagong Suyanto, (2012), *Anak Perempuan yang dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Surbakti, (2012), *Parenting Anak-Anak*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Maulana Hasan Wadong, (2000), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.

Satjipto Rahardjo, (2003), *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Deawinadry dan Mochamad Wachid Hasyim, (2017), *Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan*, Jurnal Hukum, Vol. III.

Emon Feriansyah, (2020), *Faktor-Faktor Penebab Anak Jalanan di Pasar 16 Kota Palembang (studi kasus terhadap pengamen dan pengemis)*, skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sriwijaya.

Internet

BBKH fakultas hukum universitas pasundan, *hukumnya eksploitasi pengemis anak oleh orangtuanya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya> pada tanggal 27 desember pukul 16.11.

Parta Ibeng, *Pengertian eksploitasi, jenis, dampak, dan menurut ahli*
Diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/> pada tanggal 01 desember 2021 pukul 12.23.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Lembaga perlindungan saksi dan korban*
Diakses dari [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) pada tanggal 4 juni 2022 pukul 11.13

